

**Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Dan Korban
Terhadap Korban Kejahatan
(Studi di Polres Gresik)**

Najiha

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : fn250199@gmail.com

ABSTRACT

Based on the title above, the authors raised the problem, as follows: 1. How is the effectiveness of the implementation of the protection of victims of crime terms of Act No. 31 of the Year 2016 On the Protection of Witnesses and Victims? 2. What are the factors that cause the onset of the constraints in the application of the protection of victims of crime? 3. How efforts to address the causes of the onset of the constraints in the implementation of the protection of victims of crime. Research methods empirical law. Research approach juridical sociological, approach to the law, and the conceptual approach. The research location in Polres Gresik. Types of primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews, documentation, and literature study. Data analysis using deskriptif qualitative. In a nutshell, is a process of investigation done by the police, the prosecution is carried out by the prosecutor's office, and the last decision made by the court. Then if the victim of the crime is a society who would lay the law and do not understand about how the procedure-a procedure in the Legislation of Protection of Victims and Witnesses, it will be assisted by explaining about these Laws and assisted dibuatkannya letters needed.

Key words: *Effectiveness, Legal Protection, Witnesses and Victims, Victims of Crime*

ABSTRAK

Berdasarkan judul diatas penulis mengangkat permasalahan, sebagai berikut: 1. Bagaimanakah efektivitas penerapan perlindungan korban kejahatan ditinjau dari Undang-undang No. 31 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban? 2. Apakah yang menjadi faktor penyebab timbulnya kendala-kendala dalam penerapan perlindungan terhadap korban kejahatan? 3. Bagaimanakah upaya mengatasi penyebab timbulnya kendala-kendala dalam penerapan perlindungan korban kejahatan. Metode penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis, pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian di Polres Gresik. Jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Secara singkatnya adalah proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan yang terakhir keputusan dilakukan oleh pengadilan. Kemudian jika

korban kejahatan adalah seorang masyarakat yang awam akan hukum dan tidak memahami mengenai bagaimana prosedur-prosedur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka akan dibantu dengan menjelaskan mengenai Undang-undang tersebut dan dibantu dibuatkannya surat-surat yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Efektivitas, Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban, Korban Kejahatan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara hukum (*Rechstaat*) yang menjunjung tinggi hukum,¹ hukum tersebut yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Proses pembuktian maupun pemidanaan suatu tindak pidana yang terjadi harus berdasarkan undang-undang yang berlaku.² Sejak dibentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan sampai saat ini paradigma pemidanaan di dalam Hukum Pidana lebih fokus kepada pelaku kejahatan (individualisasi pidana) dan kepedulian kepada pelaku kejahatan yang memiliki hak asasi manusia lebih diperhatikan bahkan menjadi atensi utama.

Ironisnya, banyaknya KUHAP yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan tidak diimbangi dengan porsi yang sama dengan diberikan kepada korban kejahatan. Seharusnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan haruslah seimbang dan tidak bisa dibedakan dibedakan sebagaimana asas setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum (*equality before the law*). Mengingat bahkan korban merupakan pusat hukum pidana, karena korban merupakan pihak yang paling dirugikan dengan adanya tindak pidana. Artinya kedudukan korban dan masyarakat dalam hukum pidana dalam sistem dan tujuan pemidanaan harus dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dan diharapkan bagi semua pihak yaitu pelaku, korban dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang seimbang dalam hukum pidana Indonesia.

¹ Soehino, (1993), *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta: h. 3

² R. Abdoel Djamali, (1993), *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: h. 69

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem nasional nampaknya belum memperoleh serius. Hal ini masih terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asap setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Masalah perlindungan korban kejahatan telah ditentukan dan diatur dalam beberapa Undang-undang Nasional, namun masih bersifat fragmentaris dan tidak berlaku secara umum.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, korban tidak diberikan kewenangannya dan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga korban kejahatan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya dan memulihkan keadaanya sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya korban kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan bahkan paling menderita dalam suatu kejahatan, karena korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan yang sebesar-besarnya dibandingkan dengan perlindungan hukum kepada pelaku/terdakwa. Kemudian, ketika pelaku kejahatan dijatuhi hukuman pidan oleh pengadilan nasib para korban kejahatan seolah-olah tidak diperhatikan sama sekali. Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan saja akan tetapi juga berlaku kepada korban kejahatan.

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (KUHP) lebih mengistimewakan kepedulian terhadap pelaku kejahatan daripada korban, seakan-akan ada diskriminasi atau deferensiasi yang tajam antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, walaupun sebenarnya keduanya memiliki peran yang

fungsi dalam terjadinya tindak pidana. Korban kejahatan hanya sebagai tambahan atau bagian dari alat bukti bukan pencari keadilan didepan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk bagian dari perlindungan masyarakat bisa diberikan dalam berbagai bentuk misalnya dengan memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan kesehatan atau bantuan hukum. Dalam perkara pidana sudah saatnya perhatian yang khusus diberikan kepada korban kejahatan karena selain sebagai saksi dalam tindak pidana korban kejahatan juga mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality before the law*). Perhatian korban dalam penanganan perkara pidana harus dilakukan atas dasar rasa cinta dan hormat terhadap harkat dan martabat korban (*compassion and respect fot their dignity*).³

Dalam konteks hukum Indonesia korban selalu menjadi pihak yang dirugikan. Tentunya selain korban kejahatan yang telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpanya baik materiil, fisik maupun psikis, korban juga harus menderita penderitaan ganda, karena tanpa kita sadari seringkali diperlakukan hanya sebagai pelengkap untuk terwujudnya kepastian hukum misalnya harus mengungkapkan kembali, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang menimpanya selama proses penyidikan, baik pada tahap pendahuluan maupun setelah perkara itu diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum dengan korban tampak tidak setara dengan tersangka (terdakwa), terbukti dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang lebih memberikan “hak istimewa” kepada pelaku daripada korban.

Pada waktu seorang diduga melakukan kejahatan, semenjak waktu yang bersangkutan dimintai berita sampai vonis dijatuhkan sang hakim, perlindungan hukum terhadap terdakwa senantiasa menempel. Pada waktu orang tersebut ditangkap, maka wajib disertai surat penangkapan sekaligus mengungkapkan kejahatan apa yang dituduhkan, pada waktu proses penyidikan tersagka diperbolehkan didampingi nasihat hukum, begitu juga ketika tersangka ditahan maka masa penahanannya dibatasi dalam waktu tertentu. Bahkan, setelah

³ Muladi, (2005), *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, h. 107

terdakwa telah divonis oleh sang hakim masih diberi kesempatan untuk mengemukakan upaya hukum lainnya, misalnya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Kondisi ini sangat tidak sinkron dengan korban. Ketika korban diminta keterangan menjadi saksi dan padahal tahap penyidikan juga pengadilan bahkan sering sekali adanya korban yang harus datang sendiri tanpa mendapatkan pengawasan/pengaman dari aparat keamanan.

Situasi ini tidak hanya terjadi dalam kasus-kasus kecil, dalam kasus-kasus besarpun (kasus yang menjadi sorotan publik) sering terjadi, seperti pembunuhan, terorisme, kejahatan dan pelanggaran HAM, seringkali korban harus pergi ke pengadilan sendiri. Padahal, potensi kekerasan terhadap korban sangat tinggi, apalagi jika pelaku telah divonis bersalah oleh pengadilan. Saat diperiksa di pengadilan, korban hanya dijadikan alat untuk memperkuat dakwaan yang di sampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah korban bersaksi atas kesaksiannya tidak ada upaya atau perlindungan yang diberikan kepada korban bahkan korban kembali tanpa adanya perlindungan. Dalam beberapa perkara kejahatan tak jarang wujud perlindungan hukum yang diberikan pada korban hanyalah sebatas dalam aspek materil saja, contohnya korban diberi hak untuk meminta ganti rugi pada pelaku. Harapannya sesudah ganti rugi penderitaan korban kejahatan akan selesai. Padahal sebenarnya dampak yang dialami oleh korban kejahatan sangatlah kompleks tidak hanya sekedar aspek materil saja akan tetapi juga dalam fisik dan psikis.

Contohnya adalah seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, tidak hanya menderita secara materiil misal kehilangan pekerjaannya atau PHK lantaran korban dirawat oleh tim medis hingga tidak dapat bekerja seperti sebelumnya. Namun lebih dari itu, korban bisa mengalami pendarahan yang cukup lama bahkan bisa ditularkan penyakit yang diderita pelaku kejahatan. Hal yang paling berat yang dialami oleh korban kejahatan adalah penderitaan psikisnya seperti dirinya merasa kotor, harga dirinya tertindas bahkan dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat.

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang diundangkan pada

tanggal 17 Oktober 2014. Namun secara formal, Undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat bolong disana sini. Hal tersebut tidak mengherankan melihat perjalanan lahirnya undang-undang ini proses pemahasannya yang sempat mandeg di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya memenuhi tuntutan masyarakat.⁴

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan demi keadilan yang seharusnya diberikan kepada korban kejahatan, khususnya untuk masyarakat yang awam akan pemahaman tentang hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. pendekatan penelitian yang digunakan adala pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Lokasi penelitian bertempat di Polres Gresik. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dan analisis data menggunakan deskreptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

Berdasarkan tinjauan yang telah dipaparkan dimuka bahwa efektivitas adalah terpenuhnya rencana-rencana yang telah ditargetkan sesuai dengan pencapaian yang telah terwujud. Perlindungan terhadap korban kejahatan berlandaskan atas harkat dan martabat, keadilan, rasa aman, dan kepastian hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun tentang perlindungan saksi dan korban. Namun, korban harus melaksanakan beberapa proses atau prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 28 sampai pasal 32A Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, (2007), *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, h. 4

Perlindungan saksi dan korban sebelum korban kejahatan mendapatkan perlindungan hukum.

Segala proses di Polres Gresik telah mencapai sesuai target yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengatur. Ketika berbicara tentang efektivitas penerapan terhadap korban kejahatan khususnya di Polres Gresik adalah para penegak hukum telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam memproses pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan sesuai dengan Undang-undang yang telah ditentukan, artinya para penegak hukum telah melaksanakan secara prosedural dan optimal dalam memproses pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, jika ada saksi dan korban meminta permohonan perlindungan hukum.

Kedudukan korban kejahatan dalam peradilan pidana telah diatur tapi belum secara jelas, hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur bahwa korban adalah pihak yang dirugikan, pihak yang diwakili oleh institusi pemerintah lainnya yaitu kepolisian dan jaksa. Maka dari itu jika terjadi suatu tindak pidana dan mengakibatkan adanya korban yang dirugikan maka prosesnya harus secara peraturan perundang-undangan jelasnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁵, sebagai berikut: dalam proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan peradilan dilakukan di Pengadilan. Dalam artian korban hanya bersifat pasif, jika laporan ataupun pengaduan telah disampaikan kepada kepolisian, maka prosesnya akan dimulai kemudian jika ada panggilan dari kejasaan korban hanya sebagai saksi dalam proses persidangan dan terakhir korban hanya menunggu keputusan.⁶

Maka penegak hukum di polres langsung memprosesnya dengan memeriksa apakah mereka betul-betul sebagai korban dalam tindak pidana, atau bagaimanakah ancaman⁷ yang mereka dapatkan, pantaskah mereka mendapatkan

⁵ Selanjutnya disingkat KUHAP

⁶ M. Choirul Huda, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap korban Kejahatan Ditinjau dari Hukum Prograsif*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, h. 3

⁷ Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses

perlindungan hukum karena ancaman yang mereka derita, ataukah hanya korban biasa yang tidak mendapatkan kerugian apapun fisik maupun psikis.

Namun, Polres hanya melakukan normatif saja, menerima laporan dari LPSK karena prosedur formalnya hanya di proses di LPSK, kemudian jika ada seorang yang sebagai korban kejahatan memohon perlindungan hukum maka hanya laporan tindak pidananya saja. Tetapi jika dinilai dengan tentang efektivitas terhadap penerapan perlindungan hukum kepada korban kejahatan maka saya katakan kurang efektif karena kurangnya personil penegak hukum di Polres dan alasan yang paling utama dalam kurangnya efektivitas adalah belum tersedianya Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) di setiap daerah atau provinsi karena LPSK hanya ada satu di Indonesia yang bertempat di kantor pemerintah Jakarta Timur.⁸

Upaya aparat penegak hukum untuk mendeteksi suatu kejahatan pastinya dengan berbicara sesuai dengan alat bukti yang dipegang oleh penyidik atau jaksa. Maka dari itu penegak hukum harus betul-betul mencari secara detail bukti-bukti sebelum memberikan perlindungan terhadap pemohon perlindungan.

Seperti kasus seorang pria berusia 50 tahun yang tega memperkosa gadis di bawah umur, pelaku telah dilaporkan oleh ibu korban ke pihak yang berwajib namun selang dua minggu pasca pelaporan ke Unit PPA Polres Gresik Pelaku pemerkosaan tak kunjung dipanggil, namun pengakuan dari kakak korban pihak keluarga korban tidak mendapat ancaman apapun dan ada penyuapan dari keluarga pelaku agar mencabut laporannya, hingga orang tua jatuh sakit karena memikirkan pelaku yang belum ditahan, penyuapan uang yang ditawarkan keluarga pelaku dari 500 juta hingga mencapai 1 M, akan tetapi keluarga korban masih bersikeras untuk membawa ke jalur hukum.⁹

peradilan pidana, Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

⁸ Wawancara Bersama Bapak Saiful Rochim Anggota Unit Tipidkor dan Ibu Rahma Kartika Putri Penyidik Unit PPA Polres Gresik, Pada Tanggal 22 Oktober 2021

⁹ Fakta Baru Kasus Pemerkosaan Anak SMP di Gresik: Pelaku Masih Berkeliaran Hingga Tawaran Rp 1 M, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2020/05/12/fakta-baru-kasus-pemerkosaan-anak-smp-di-gresik-pelaku-masih-berkeliraran-hingga-tawaran-rp-1-m?page=4> diakses pada tanggal 1 November 2021

Faktor Penyebab Timbulnya Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Korban

Dalam kehidupan di masyarakat, penerapan perlindungan hukum tidak efektif, masalah efektivitas hukum memiliki ikatan yang sangat erat dengan masalah penerapan, pelaksanaan dan dalam penegakan hukum di masyarakat demi terwujudnya suatu tujuan hukum, jika membahas tentang keefektifan dalam hukum, maka juga harus membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kendala dalam penerapan perlindungan hukum. Faktor-faktor tersebut memiliki makna yang netral, sehingga positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktornya. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut: Faktor hukumnya sendiri, karena didalam tulisan ini dibatasi dengan Undang-undang.¹⁰

Ada beberapa asas berlakunya undang-undang yang bertujuan supaya undang-undang memiliki dampak yang positif dan undang-undang tersebut dapat mencapai tujuan sehingga bisa efektif, kemudian tercantum juga mengenai dampak negatif atau kendala atau gangguan terhadap penerapan hukum, yaitu sebagai berikut: ¹¹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapan.
- d. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Namun, sampai saat ini ada satu hal yang menjadi kendala besar oleh Negara Republik Indonesia yaitu membuat jera terhadap seseorang yang akan melakukan kejahatan yang telah ada dengan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Dan sampai saat ini efek jera tersebut belum terasa atau belum seimbang terhadap perkembangan sanksi yang diterapkan kepada si pelaku

¹⁰ Soerjono Soekanto, (2012), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 8

¹¹ Ibid., Hal. 11

kejahatan. Dan yang utama adalah faktor yang menimbulkan kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di Polres Gresik adalah sebagai berikut:¹² Maraknya korban kejahatan yang memohon perlindungan hukum di setiap tahunnya mempengaruhi terhadap minimnya pemberian perlindungan dikarenakan juga minimnya penegak hukum di Polres Gresik, karena banyaknya kasus dengan jumlah personil atau penegak hukum tidak seimbang. Dan kemudian kurangnya bahkan tidak adanya satupun sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemohon hingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan karena proses penyidikan terhadap tersangka dan korban merupakan bagian dari penyidikan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan keterangan dalam tindak pidana tersebut.

Alat Bukti yang sah ialah:¹³

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Upaya Mengatasi Timbulnya Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Korban Kejahatan

Polisi adalah para penegak hukum, pelindung bagi masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemukakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

¹² Wawancara Bersama Bapak Saiful Rochim selaku Anggota Unit Tipidkor dan Ibu Rahma Kartika Putri selaku Penyidik Unit PPA Polres Gresik, Pada Tanggal 22 Oktober 2021

¹³ Pasal 184 Ayat (1) KitAB Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”

Oleh karenanya Polisi sangat memiliki peran penting dalam penegakan hukum mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dan fungsi utama polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam proses perkara pidana bukan hanya untuk kepentingan korban dan keluarganya saja, namun juga untuk kepentingan yang lebih universal yaitu untuk kepentingan dalam penanggulangan tindak pidana, dan untuk kepentingan terhadap pelaku kejahatan tersebut, karena dengan begitu pelaku kejahatan dapat merasakan perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban itu salah dan merasa ingin memperbaiki kesalahannya. Perlindungan yang diberikan oleh Polres Gresik kepada para korban tindak pidana atau pemohon perlindungan hukum sangat mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban. Sementara itu, para penegak hukum Polres Gresik juga membantu para masyarakat yang awam akan hukum untuk memberikan perlindungan hukum, Dengan cara membuat surat pengaduan kepada LPSK. Karena pada dasarnya perlindungan terhadap korban kejahatan itu bersifat abstrak atau tidak langsung, artinya bila korban tidak membuat permohonan perlindungan kepada LPSK maka tidak akan memperoleh perlindungan dari LPSK. Jika pembuatan permohonan korban yang diajukan tidak aktif maka korban tidak akan memperoleh perlindungan hukum (Restitusi, kompensasi, dll).

Untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan yang berkonflik dengan hukum,¹⁴ Perlu adanya sosialisasi terhadap orang tua atau guru-guru mengenai pemahaman bahwa sampai saat ini ketika seorang yang

¹⁴ Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan Pada Proses Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum, Vol. 8. No. 2, 2015, 258-279.

melakukan tindak pidana semata-mata bukan karena orang itu sendiri, namun banyak faktor yang menyebabkan, yaitu:¹⁵

1. Keluarga, adalah karena faktor keluarga yang broken home, atau kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
2. Lingkungan, adalah karena faktor hal-hal buruk atau tindak kejahatan atau sesuatu yang dilihat kemudian ditiru.
3. Pergaulan teman, adalah karena faktor teman-teman yang salah dalam pergaulan.

Kemudian perlunya pemahaman terhadap masyarakat khususnya kepada masyarakat yang awam akan hukum karena mereka menganggap ketika laporan ke Polres maka langsung di proses dan akan selesai dengan waktu singkat akan tetapi tidak semudah itu, namun banyak proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Dan sebenarnya perlindungan yang diberikan kepada pemohon bukan saja diberikan ketika semua proses dilaksanakan secara optimal namun sebelum bahkan ketika proses sedang dilaksanakan penegak hukum telah memberikan perlindungan tersebut yaitu: pada saat proses penyidikan dilakukan korban kejahatan atau adanya pendamping¹⁶ untuk pemohon dan ditempatkan ditempat yang khusus (Rumah aman)¹⁷ dengan penjagaan yang sangat ketat hingga terjamin dari adanya ancaman dari luar.¹⁸

¹⁵ Wawancara Bersama Bapak Saiful Rochim selaku Anggota Unit Tipidkor dan Ibu Rahma Kartika Putri selaku Penyidik Unit PPA Polres Gresik, Pada Tanggal 22 Oktober 2021

¹⁶ Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, petugas medis, petugas paramedis konselor, pekerja sosial, pekerja sosial kesehatan untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Pasal 1 ayat 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hal. 8

¹⁷ Rumah aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku atau orang suruhan pelaku sesuai standart operasional yang telah ditentukan, Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hal. 9

¹⁸ Wawancara Bersama Bapak Saiful Rochim selaku Anggota Unit Tipidkor dan Ibu Rahma Kartika Putri selaku Penyidik Unit PPA Polres Gresik, Pada Tanggal 22 Oktober 2021

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa:

1. Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
2. Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penerapan terhadap korban kejahatan khususnya di Polres Gresik adalah para penegak hukum telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam memproses pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan sesuai dengan Undang-undang yang telah ditentukan, artinya para penegak hukum telah melaksanakan secara prosedural dan optimal dalam memproses pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, jika ada saksi dan korban meminta permohonan perlindungan hukum. Tetapi jika dinilai dengan tentang efektivitas terhadap penerapan perlindungan hukum kepada korban kejahatan maka masih dikatakan kurang efektif karena kurangnya personil penegak hukum di Polres dan alasan yang paling utama dalam kurangnya efektivitas adalah belum tersedianya Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) di setiap daerah atau provinsi karena LPSK hanya ada satu di Indonesia yang bertempat di kantor pemerintah Jakarta Timur.
2. Faktor yang menimbulkan kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di Polres Gresik adalah sebagai berikut: Maraknya korban kejahatan yang memohon perlindungan hukum di setiap tahunnya mempengaruhi terhadap minimnya pemberian perlindungan dikarenakan juga minimnya penegak hukum di Polres Gresik, karena banyaknya kasus dengan jumlah personil atau penegak hukum tidak seimbang. Dan kemudian kurangnya bahkan tidak adanya satupun sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemohon hingga

menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan karena proses penyidikan terhadap tersangka dan korban merupakan bagian dari penyidikan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan keterangan dalam tindak pidana tersebut.

3. Upaya mengatasi faktor yang menimbulkan Kendala-kendala dalam penerapan perlindungan korban kejahatan, Perlu adanya sosialisasi terhadap orang tua atau guru-guru mengenai pemahaman bahwa sampai saat ini ketika seorang yang melakukan tindak pidana semata-mata bukan karena orang itu sendiri, namun banyak faktor yang menyebabkan, yaitu: Keluarga, adalah karena faktor keluarga yang broken home, atau kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Lingkungan, adalah karena faktor hal-hal buruk atau tindak kejahatan atau sesuatu yang dilihat kemudian ditiru. Pergaulan teman, adalah karena faktor teman-teman yang salah dalam pergaulan. Kemudian perlunya pemahaman terhadap masyarakat khususnya kepada masyarakat yang awam akan hukum karena mereka menganggap ketika laporan ke polres maka langsung di proses dan akan selesai dengan waktu singkat akan tetapi tidak semudah itu, namun banyak proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- M. Karjadi, R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Bogor: Politeia.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2007 *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remadja Karya CV.

Jurnal:

Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan Pada Proses Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum, Vol. 8. No. 2, 2015, 258-279

M. Choirul Huda, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan ditinjau dari Hukum Progresif*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Internet:

Fakta Baru Kasus Pemerkosaan Anak SMP di Gresik: Pelaku Masih Berkeliaran Hingga Tawaran Rp 1 M, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2020/05/12/fakta-baru-kasus-pemerkosaan-anak-smp-di-gresik-pelaku-masih-berkelian-hingga-tawaran-rp-1-m?page=4> diakses pada tanggal 1 November 2021.

Undang-Undang:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah Kabupaten Gresik, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.